



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DANA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEPADA DEKAN FAKULTAS, KEPALA
LEMBAGA, DAN KEPALA UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan khususnya dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Fakultas, Lembaga, dan Unit Penunjang Akademik (UPA) perlu diberikan kuasa dan wewenang dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sehari-hari di lingkungan Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Kepala Lembaga, dan Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Semua Instansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6892);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1095);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEPADA DEKAN FAKULTAS, KEPALA LEMBAGA, DAN KEPALA UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Memberikan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Kepala Lembaga, dan Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Seluruh pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Fakultas, Lembaga, dan Unit Penunjang Akademik (UPA) di Lingkungan Universitas Tanjungpura menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dekan Fakultas, Kepala Lembaga, dan Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA) yang bersangkutan;
- KETIGA : Pengelolaan keuangan meliputi pembayaran honorarium, belanja barang, belanja modal, dan segala kegiatan Fakultas, Lembaga, dan Unit Penunjang Akademik (UPA) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024 dan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan pembayaran belanja dan proses pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen yang telah ditunjuk di setiap unit kerja harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan unit kerja sebelum melaksanakan pembayaran belanja dan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengacu kepada RKAKL unit kerja Tahun Anggara 2025;

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka keputusan Rektor Nomor 182/UN22/KU.02.00/2024 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengelola Keuangan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kepada Dekan Fakultas, Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (Upt) Di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO